#### Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Jl. H . Moh. Ardans/Ring Road 3 75119 05412524649



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur

# Permohonan SK Pembaharnan/Pernanjangan Hak

No. SK:

# Persyaratan

- 1. Formulir Pendaftaran yang bermaterai 10.000
- 2. Fotokopi KTP & KK
- 3. Fotokopi PBB tahun berjalan
- 4. Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah
- 5. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon melakukan pendaftaran di Loket Pelayanan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Samarinda 2. Pemohon membayar biaya PNBP 3. Pemohon Melakukan cek lokasi tanah bersama tim pemeriksaan tanah 3. Pemohon mengambil produk selesai setelah jangka waktu yang ditentukan

# Waktu Penyelesaian

38 Hari

38 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Berdasarkan Luas dan Keadaan Tanah

### **Produk Pelayanan**

1. Surat Keputusan Kepala Kantor

### Pengaduan Layanan

### Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Jl. H . Moh. Ardans/Ring Road 3 75119 05412524649 kot-samarinda@atrbpn.go.id

Kot-samarında@atropn.go.id
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur / Kantor Pertanahan Kota Samarinda

